



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2008/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, Umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula "Tergugat";

m e l a w a n

TERBANDING, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula "Penggugat";

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 10 Juli 2008 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1429 H Nomor 830/Pdt.G/2007/PA.Tgrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ;
- 2 Menyatakan jatuh talak satu bain Sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2008 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2008 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding yang telah diserahkan ke Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 22 Oktober 2008, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2008 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding Terbanding yang telah diserahkan terimakan ke Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 2008, yang mana Kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 6 Nopember 2008 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang disampaikan kepada Pembanding tanggal 14 Oktober 2008 dan berdasarkan akta pemeriksaan berkas perkara banding tanggal 22 Oktober 2008 Pembanding telah memeriksa berkas (Inzage) sedangkan Terbanding berdasarkan catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 13 Nopember 2008 tidak melakukan pemeriksaan berkas meskipun surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding telah di sampaikan kepada Terbanding tanggal 14 Oktober 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang di ajukan pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang, oleh sebab itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama, setelah membaca dan mempelajari dengan cermat berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan cerai yang diajukan Terbanding, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk membina rumah tangga yang baik dan harmonis, karena ketidak terbukanya Tergugat / Pembanding dalam mengatur perekonomian rumah tangga, inilah sumber perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sudah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dengan baik, oleh sebab itu majelis Pengadilan Tinggi Agama menjadikan pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai pendidikan anak juga memicu bertambah meruncingnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat / Pembanding yang mengatur dimana anak-anak tersebut bersekolah dan tinggal, sehingga pihak Penggugat/ Terbanding tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, hal ini telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, oleh sebab itu majelis Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui ” pertimbangan tersebut ”, dan dijadikan pertimbangan sendiri ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa hakam yang ditunjuk majelis dalam sidang kedelapan (hari Kamis tanggal 12 Juni 2008) sebagai mediator, dalam sidang tanggal 26 Juni 2008, ternyata pihak Tergugat dan hakamnya tidak hadir dalam sidang tersebut, sedangkan Penggugat dan hakamnya hadir, dan keterangan hakam pihak Penggugat menerangkan bahwa usaha damai yang diusahakan antara hakam pihak Penggugat dengan hakam Tergugat tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 10 Juli 2008, pihak Tergugat juga tidak datang untuk yang kedua kalinya, maka menurut majelis Pengadilan Tinggi Agama,

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya Tergugat bersama hakamnya tersebut menunjukkan ketidak seriusan Tergugat untuk mempertahankan alasan-alasannya dalam hal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai, bahwa Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 830 /Pdt.G/2007/PA.Tgrs tanggal 10 Juli 2008 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1429 H, sudah tepat dan benar, oleh sebab itu dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ditingkat banding, dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, Undang-undang dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pemanding;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 830 /Pdt.G/2007/PA.Tgrs Tanggal 10 Juli 2008 M bertepatan dengan Tanggal 7 Rajab 1429 H ;
- 3 Membebaskan biaya perkara ditingkat banding ini kepada Pemanding, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 6000,-(enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis ; tanggal 18 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijah 1429 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs .H.Ali Umar Surin, S.H.,Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. H.R. Manshur dan Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H.M.H, masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 54/Pdt.G/2008/PTA.Btn tanggal 10 Desember 2008 didampingi oleh Drs.Asmawi H. Rawi Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; .

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H. R. Manshur

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ali Umar Surin,S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Maftuh Abu Bakar, S.H., M.H.
Panitera pengganti,

ttd

Drs. Asmawi H. Rawi

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Materai.....Rp.6.000,00

Jumlah Rp.6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten

Ttd.

Drs. Agus Zainal Mutaqien